



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 350/BNSP/II/2026
TENTANG
PERPANJANGAN LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PELATIH SDM BANGUN NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno BNSP pada tanggal 5 Februari 2026 menyepakati tentang pemberian Perpanjangan Lisensi kepada LSP Pelatih SDM Bangun Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PERPANJANGAN LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PELATIH SDM BANGUN NEGERI.
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pelatih SDM Bangun Negeri sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi dari 10 (sepuluh) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema Sertifikasi Okupasi Instruktur Junior (KKNI Level III); 2). Skema Sertifikasi Okupasi Instruktur (KKNI Level IV); 3). Skema Sertifikasi Okupasi Instruktur Senior (KKNI Level V); 4). Skema Sertifikasi Okupasi Instruktur Master (KKNI Level VI); 5). Skema Sertifikasi Okupasi Asisten Instruktur (KKNI Level III); 6). Skema Sertifikasi Okupasi Pelatih (KKNI Level III); 7). Skema Sertifikasi Okupasi Mentor (KKNI Level III); 8). Skema Sertifikasi Okupasi Penyelenggara Pelatihan (KKNI Level III); 9). Skema Sertifikasi Okupasi Staf Administrasi (KKNI Level III) dan 10). Skema Sertifikasi Okupasi Pengajar Vokasi (KKNI Level IV), sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Perpanjangan Lisensi diberikan kepada LSP Pelatih SDM Bangun Negeri dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.
- KETIGA : Sertifikat Lisensi akan diberikan kepada LSP Pelatih SDM Bangun Negeri setelah hasil penyaksian uji kompetensi menunjukkan LSP Pelatih SDM Bangun Negeri telah melaksanakan uji kompetensi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP.
- KEEMPAT : BNSP akan melakukan penilikan, surveilan serta pemantauan terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi/profesi dan kinerja LSP Pelatih SDM Bangun Negeri paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- KELIMA : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut Perpanjangan Lisensi yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Pelatih SDM Bangun Negeri tidak melaksanakan sertifikasi

kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEENAM** : Mencabut Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.2593/BNSP/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 tentang penambahan ruang lingkup skema kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih SDM Bangun Negeri.
- KETUJUH** : Perpanjangan Lisensi diberikan kepada LSP Pelatih SDM Bangun Negeri untuk batas waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 350/BNSP/II/2026
TENTANG
PERPANJANGAN LISENSI LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI PELATIH SDM
BANGUN NEGERI

RUANG LINGKUP LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PELATIH SDM BANGUN NEGERI

1. Skema Sertifikasi Okupasi Instruktur Junior (KKNI Level III)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standardisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pelatihan Kerja dan Sertifikasi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2/1645/LP.00.01/XII/2021 tentang Pengemasan Unit Kompetensi Bidang Pelatihan Kerja)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.78SPS02.011.1	Mengidentifikasi Standar Kompetensi dan Kualifikasi Kerja
2	N.78SPS02.019.2	Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan Kerja
3	N.78SPS02.028.2	Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka (<i>Face to Face</i>)
4	N.78SPS02.035.1	Menerapkan Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3) di Lembaga Pelatihan Kerja
5	N.78SPS02.061.1	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
6	N.78SPS02.039.2	Mengelola Bahan Pelatihan Kerja
7	N.78SPS02.041.2	Mengelola Peralatan Pelatihan Kerja
8	N.78SPS02.044.1	Memelihara Fasilitas Pelatihan Kerja
9	N.78SPS02.075.1	Menilai Kemajuan Kompetensi Peserta Pelatihan secara Individu

2. Skema Sertifikasi Okupasi Instruktur (KKNI Level IV)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha

Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standardisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pelatihan Kerja dan Sertifikasi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2/1645/LP.00.01/XII/2021 tentang Pengemasan Unit Kompetensi Bidang Pelatihan Kerja)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.78SPS02.012.2	Menyusun Program Pelatihan Kerja
2	N.78SPS02.019.2	Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan Kerja
3	N.78SPS02.022.2	Merencanakan Evaluasi Hasil Pembelajaran
4	N.78SPS02.028.2	Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka (<i>Face to Face</i>)
5	N.78SPS02.035.1	Menerapkan Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3) di Lembaga Pelatihan Kerja
6	N.78SPS02.038.1	Mengelola Pemenuhan Persyaratan Bahasa, Literasi, dan Berhitung dalam Proses Pembelajaran
7	N.78SPS02.075.1	Menilai Kemajuan Kompetensi Peserta Pelatihan secara Individu
8	N.78SPS02.010.2	Menentukan Kebutuhan Pelatihan Individu
9	N.78SPS02.015.1	Merancang Strategi Pembelajaran
10	N.78SPS02.039.2	Mengelola Bahan Pelatihan Kerja
12	N.78SPS02.041.2	Mengelola Peralatan Pelatihan Kerja
13	N.78SPS02,063.1	Menyiapkan Pelaksanaan Pelatihan atau Asesmen Berbasis Kompetensi
14	N.78SPS02.064.1	Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)

3. Skema Sertifikasi Okupasi Instruktur Senior (KKNI Level V) (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standardisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pelatihan Kerja dan Sertifikasi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2/1645/LP.00.01/XII/2021 tentang Pengemasan Unit Kompetensi Bidang Pelatihan Kerja)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.78SPS02.010.2	Menentukan Kebutuhan Pelatihan Individu
2	N.78SPS02.015.1	Merancang Strategi Pembelajaran
3	N.78SPS02.017.2	Merancang Pembelajaran yang Inovatif untuk Suatu Program Pelatihan Kerja
4	N.78SPS02.018.1	Merancang Konten <i>e-Learning</i>
5	N.78SPS02.023.1	Mengembangkan Program Pelatihan Kerja
6	N.78SPS02.030.1	Memfasilitasi <i>e-Learning</i>
8	N.78SPS02.035.1	Menerapkan Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3) di Lembaga Pelatihan Kerja
9	N.78SPS02.038.1	Mengelola Pemenuhan Persyaratan Bahasa, Literasi, dan Berhitung dalam Proses Pembelajaran
10	N.78SPS02.009.2	Menentukan Kebutuhan Pelatihan Mikro
11	N.78SPS02.012.2	Menyusun Program Pelatihan Kerja
12	N.78SPS02.019.2	Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan Kerja
13	N.78SPS02.020.2	Menyusun Modul Pelatihan Kerja
14	N.78SPS02.028.2	Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka (<i>Face to Face</i>)
15	N.78SPS02.029.2	Melaksanakan Pelatihan Jarak Jauh (<i>Distance Learning</i>)
16	N.78SPS02.075.1	Menilai Kemajuan Kompetensi Peserta Pelatihan secara Individu
17	N.78SPS02.081.1	Melakukan Kaji Ulang Strategi Pembelajaran

4. Skema Sertifikasi Okupasi Instruktur Master (KKNI Level VI) (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standardisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pelatihan Kerja dan Sertifikasi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2/1645/LP.00.01/XII/2021 tentang Pengemasan Unit Kompetensi Bidang Pelatihan Kerja)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.78SPS02.009.2	Menentukan Kebutuhan Pelatihan Mikro
2	N.78SPS02.013.1	Menyusun Rencana Bisnis
3	N.78SPS02.014.2	Merencanakan Strategi Pemasaran Pelatihan Kerja
4	N.78SPS02.016.1	Merancang <i>Platform E-learning</i>

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
5	N.78SPS02.027.2	Mengembangkan Jejaring Kerja Sama Kemitraan Antar Lembaga Perusahaan
6	N.78SPS02.030.1	Memfasilitasi <i>E-learning</i>
7	N.78SPS02.033.1	Melakukan Negosiasi dengan Mitra Lembaga Pelatihan Kerja
8	N.78SPS02.059.2	Memasarkan Program Pelatihan Kerja
9	N.78SPS01.001.1	Membuat Peta Kompetensi
10	N.78SPS01.003.1	Merumuskan Standar Kompetensi
11	N.78SPS02.008.2	Menentukan Kebutuhan Pelatihan Makro
12	N.78SPS02.023.1	Mengembangkan Program Pelatihan Kerja
13	N.78SPS02.084.2	Mengevaluasi Pelaksanaan Suatu Program Pelatihan Kerja
14	N.78SPS02.086.2	Mengevaluasi Biaya Suatu Program Pelatihan Kerja

5. Skema Sertifikasi Okupasi Asisten Instruktur (KKNi Level III) (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standardisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pelatihan Kerja dan Sertifikasi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2/1645/LP.00.01/XII/2021 tentang Pengemasan Unit Kompetensi Bidang Pelatihan Kerja)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.78SPS02.011.1	Mengidentifikasi Standar Kompetensi dan Kualifikasi Kerja
2	N.78SPS02.019.2	Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan Kerja
3	N.78SPS02.028.2	Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka (<i>Face to Face</i>)
4	N.78SPS02.035.1	Menerapkan Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3) di Lembaga Pelatihan Kerja
5	N.78SPS02.061.1	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
6	N.78SPS02.039.2	Mengelola Bahan Pelatihan Kerja
7	N.78SPS02.041.2	Mengelola Peralatan Pelatihan Kerja
8	N.78SPS02.044.1	Memelihara Fasilitas Pelatihan Kerja
9	N.78SPS02.075.1	Menilai Kemajuan Kompetensi Peserta Pelatihan secara Individu

6. Skema Sertifikasi Okupasi Pelatih (KKNI Level III)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standardisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pelatihan Kerja dan Sertifikasi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2/1645/LP.00.01/XII/2021 tentang Pengemasan Unit Kompetensi Bidang Pelatihan Kerja)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.78SPS02.011.1	Mengidentifikasi Standar Kompetensi dan Kualifikasi Kerja
2	N.78SPS02.019.2	Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan Kerja
3	N.78SPS02.028.2	Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka (<i>Face to Face</i>)
4	N.78SPS02.035.1	Menerapkan Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3) di Lembaga Pelatihan Kerja
5	N.78SPS02.061.1	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
6	N.78SPS02.039.2	Mengelola Bahan Pelatihan Kerja
7	N.78SPS02.041.2	Mengelola Peralatan Pelatihan Kerja
8	N.78SPS02.075.1	Menilai Kemajuan Kompetensi Peserta Pelatihan secara Individu
9	N.78SPS02.078.1	Menilai Kompetensi Peserta Pelatihan di Tempat Kerja

7. Skema Sertifikasi Okupasi Mentor (KKNI Level III)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standardisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pelatihan Kerja dan Sertifikasi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2/1645/LP.00.01/XII/2021 tentang Pengemasan Unit Kompetensi Bidang Pelatihan Kerja)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.78SPS02.011.1	Mengidentifikasi Standar Kompetensi dan Kualifikasi Kerja

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
2	N.78SPS02.019.2	Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan Kerja
3	N.78SPS02.028.2	Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka (<i>Face to Face</i>)
4	N.78SPS02.035.1	Menerapkan Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3) di Lembaga Pelatihan Kerja
5	N.78SPS02.061.1	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
6	N.78SPS02.041.2	Mengelola Peralatan Pelatihan Kerja
7	N.78SPS02.060.2	Memfasilitasi Pelaksanaan Pelatihan di Tempat Kerja (OJT/ Pemagangan)
8	N.78SPS02.075.1	Menilai Kemajuan Kompetensi Peserta Pelatihan secara Individu
9	N.78SPS02.078.1	Menilai Kompetensi Peserta Pelatihan di Tempat Kerja

8. Skema Sertifikasi Okupasi Penyelenggara Pelatihan (KKNI Level III) (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standardisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pelatihan Kerja dan Sertifikasi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2/1645/LP.00.01/XII/2021 tentang Pengemasan Unit Kompetensi Bidang Pelatihan Kerja)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.78SPS02.035.1	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lembaga Pelatihan Kerja
2	N.78SPS02.036.1	Mengarsipkan Dokumen Lembaga Pelatihan Kerja
3	N.78SPS02.061.1	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
4	N.78SPS02.011.1	Mengidentifikasi Standar Kompetensi dan Kualifikasi Kerja
5	N.78SPS02.049.1	Mengelola Peserta Pelatihan Kerja
6	N.78SPS02.058.1	Menyiapkan Informasi untuk Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
7	N.78SPS02.059.2	Memasarkan Program Pelatihan Kerja

9. Skema Sertifikasi Okupasi Staf Administrasi (KKNI Level III) (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha

Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standardisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pelatihan Kerja dan Sertifikasi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2/1645/LP.00.01/XII/2021 tentang Pengemasan Unit Kompetensi Bidang Pelatihan Kerja)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.78SPS02.035.1	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lembaga Pelatihan Kerja
2	N.78SPS02.036.1	Mengarsipkan Dokumen Lembaga Pelatihan Kerja
3	N.78SPS02.061.1	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
4	N.78SPS02.034.1	Melakukan Surat Menyurat di Lembaga Pelatihan Kerja
5	N.78SPS02.039.2	Mengelola Bahan Pelatihan Kerja
6	N.78SPS02.041.2	Mengelola Peralatan Pelatihan Kerja
7	N.78SPS02.049.1	Mengelola Peserta Pelatihan Kerja

10. Skema Sertifikasi Okupasi Pengajar Vokasi (KKNI Level IV) (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standardisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pelatihan Kerja dan Sertifikasi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2/1645/LP.00.01/XII/2021 tentang Pengemasan Unit Kompetensi Bidang Pelatihan Kerja)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.78SPS02.012.2	Menyusun Program Pelatihan Kerja
2	N.78SPS02.019.2	Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan Kerja
3	N.78SPS02.022.2	Merencanakan Evaluasi Hasil Pembelajaran
4	N.78SPS02.028.2	Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka (<i>Face to Face</i>)
5	N.78SPS2.035.1	Menerapkan Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3) di Lembaga Pelatihan Kerja
6	N.78SPS02.038.1	Mengelola Pemenuhan Persyaratan Bahasa, Literasi, dan Berhitung dalam Proses Pembelajaran

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
7	N.78SPS02.075.1	Menilai Kemajuan Kompetensi Peserta Pelatihan secara Individu
8	N.78SPS02.010.2	Menentukan Kebutuhan Pelatihan Individu
9	N.78SPS02.011.1	Mengidentifikasi Standar Kompetensi dan Kualifikasi Kerja
10	N.78SPS02.015.1	Merancang Strategi Pembelajaran
11	N.78SPS02.063.1	Menyiapkan Pelaksanaan Pelatihan atau Asesmen Berbasis Kompetensi
12	N.78SPS02.064.1	Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)
13	N.78SPS02.065.1	Memberikan Dukungan dan Pembinaan Kepada Peserta Pelatihan Kerja
14	N.78SPS02.068.1	Melakukan Asesmen Berbasis Kompetensi

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2026

